



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 5 TAHUN 2007**

**TENTANG**

### **MEKANISME PENYALURAN BANTUAN PERKUATAN MODAL KERJA KOPERASI KARET SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan produktivitas, mutu hasil serta memperkuat posisi rebut tawar para petani diperlukan kelembagaan petani karet yang kuat ;
  - b. bahwa untuk tercapainya maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan adanya permodalan petani yang kuat, dan untuk itu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menyediakan dana perkuatan modal koperasi karet melalui dana bergulir ;
  - c. bahwa untuk pelaksanaan penyaluran bantuan perkuatan modal kerja koperasi karet sebagaimana dimaksud pada huruf b diperlukan adanya suatu mekanisme penyaluran yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
  2. Undang - Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia ( Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3434);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 4 Seri D).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG MEKANISME PENYALURAN BANTUAN PERKUATAN MODAL KERJA KOPERASI KARET SUMATERA SELATAN

**BAB 1**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.
4. Kepala Dinas Perkebunan adalah Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Koperasi karet adalah koperasi komoditi karet yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan telah dibina oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan sebagai koperasi penerima bantuan perkuatan modal kerja sesuai dengan hasil identifikasi dan penilaian Tim teknis atas proposal yang diajukan koperasi.
6. Tim Teknis adalah unsur /petugas instansi terkait yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan untuk membantu Kepala Dinas dalam kelancaran proses penyaluran dan pengembalian bantuan perkuatan modal kerja koperasi karet Provinsi Sumatera Selatan.

7. Pendamping adalah petugas lapangan yang telah memahami tata cara pembinaan koperasi di bidang organisasi dan usaha yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan atas usulan/rekomendasi Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten.
8. Bantuan Perkuatan Modal Kerja Koperasi Karet adalah merupakan bantuan dana perkuatan modal berbentuk uang dan sarana untuk digunakan sebagai perbaikan mutu bahan olah karet.

## **BAB II**

### **PEMBER DANA DAN PEMBERIAN BANTUAN**

#### **Pasal 2**

Bantuan perkuatan modal kerja koperasi karet sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2002 pada Proyek Pemberdayaan Petani Karet Provinsi dengan Kode Proyek 2P.0.2.2.0.1.004.

#### **Pasal 3**

- (1) Bantuan diberikan secara langsung kepada Koperasi dalam bentuk uang tunai yang merupakan modal usaha dan akan ditransfer langsung ke rekening tabungan koperasi pada Cabang Bank Sumsel di Kabupaten yang bersangkutan.
- (2) Bantuan modal usaha berupa uang sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk pembelian Bahan Olahan Karet (BOKAR) atau karet dari hasil anggota petani dan Warung Serba Ada / Simpan Pinjam.

## **BAB III**

### **MEKANISME PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN DANA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pencairan Dana**

#### **Pasal 4**

- (1) Koperasi Karet calon penerima bantuan mengajukan proposal permohonan bantuan penguatan modal kepada Kepala Dinas Perkebunan.

- (2) Kepala Dinas Perkebunan menugaskan Tim Teknis untuk menilai proposal permohonan bantuan modal
- (3) Tim Teknis menyerahkan rekomendasi kepada Kepala Dinas Perkebunan berdasarkan atas hasil penilaian Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (2).

#### **Pasal 5**

- (1) Kepala Dinas Perkebunan meneliti kembali rekomendasi dari Tim Teknis dan mengajukan persetujuan bantuan modal koperasi kepada Gubernur sebagai dasar penerbitan Keputusan Gubernur yang mengatur alokasi bantuan kepada Koperasi Karet.
- (2) Kepala Dinas Perkebunan memerintahkan Kepala Subdin Kelembagaan Usaha Perkebunan Dinas Perkebunan untuk mencairkan dana penguatan modal melalui rekening tabungan Koperasi di Bank Sumsel Cabang Kabupaten.

#### **Pasal 6**

- (1) Koperasi Karet penerima bantuan modal membuka rekening tabungan di Bank Sumsel Kabupaten.
- (2) Bank Sumsel Kabupaten melakukan transfer dana penguatan modal kepada koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang nantinya akan dikenakan bunga 6 % sebagai dana guliran bagi koperasi.
- (3) Koperasi wajib memanfaatkan dana tersebut untuk memberdayakan anggota koperasi, sehingga koperasi mampu mengembalikan dana penguatan modal.

### **Bagian Kedua**

#### **Pengembalian Dana**

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap Koperasi Karet Penerima Bantuan Modal setiap 6 (enam) bulan harus mengembalikan dana penguatan modal ke rekening khusus Kepala Dinas Perkebunan dengan disertai bunganya sebesar 3 %.

- (2) Apabila terjadi keterlambatan mengangsur sesuai target dalam 1 (satu) semester maka akan dikenakan denda sebesar 0,5 % dari bunga per semester .

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap koperasi karet dalam pelaksana kegiatannya didampingi oleh seorang pendamping.
- (2) Pendamping melaporkan kegiatan Koperasi Karet yang bersangkutan kepada Kepala Dinas Perkebunan melalui Tim Teknis secara rutin minimal 1 (satu) bulan sekali.
- (3) Tim Teknis menilai hasil penjualan bahan olah karet para petani setiap bulan, selanjutnya setiap 6 (enam) bulan akan mengevaluasi jumlah potongan 0,5 % yang ada di rekening khusus Kepala Dinas Perkebunan yang selanjutnya akan dikompensasi dengan jumlah cicilan bunga.

### **BAB IV**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 9**

Tim Teknis melakukan pembinaan kepada koperasi penerima bantuan modal dengan memberikan penyuluhan penilaian dan monitoring pengembalian modal.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 10**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 465/KPTS/PERKE/2002 tentang Mekanisme Penyaluran Bantuan Perkuatan Modal Kerja Koperasi Karet Sumatera Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 11**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 12 Februari 2007

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

dto.

**SYAHRIAL OESMAN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 23 Februari 2007

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

dto.

**H. INDRA RUSDI**

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2007 NOMOR 3 SERI E**